



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhonson Mars Barus;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/9 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jhonson Mars Barus dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jhonson Mars Barus berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu paving block;
 - 1 (satu) potong Sarung bermotif garis-garis;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Jerijak yang terbuat dari besi warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah Merk SAKO, Model: SVC-5000 VA yang telah putus kabel kontaknya;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Alveri Sembiring;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jhonson Mars Barus pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Desa Bunuraya Sektor 4 Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, tepatnya disebuah gubuk milik Saksi Korban

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alveri Sembiring dan di dalam rumah milik Saksi Korban Alveri Sembiring atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah milik Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam gubuk milik Saksi Korban yang terletak dibelakang rumah Saksi Korban lalu Terdakwa memotong kabel yang tersambung pada 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah milik Saksi Korban dengan menggunakan tang potong yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah kedalam sebuah goni plastik warna putih dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah dengan berjalan kaki menuju perladangan tepatnya disebuah gubuk yang terletak di belakang Pabrik Tembakau Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, selanjutnya menyembunyikan 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah di gubuk tersebut dengan maksud apabila ada yang membeli 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah maka Terdakwa akan mengambil kembali di gubuk tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menuju kerumah Saksi Korban yang terletak di Desa Bunuraya Sektor 4 Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan saat itu Terdakwa melihat mobil milik Saksi Korban tidak terparkir di depan rumahnya, sehingga Terdakwa mengira Saksi Korban tidak berada dirumahnya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui bagian belakang rumah Saksi Korban dengan cara Terdakwa menarik kaca jendela bagian belakang rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil batu paving block yang terdapat dibagian belakang rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN KbJ



Saksi Korban, kemudian Terdakwa pukulkan batu tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah jerijak besi jendela tersebut, setelah jerijak besi terlepas dari tempatnya kemudian Terdakwa memegang dan menarik jerijak besi jendela tersebut keluar, lalu Terdakwa meletakkan jerijak besi tersebut diatas tanah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela belakang tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang yang bisa diambil di lantai 1, namun karena Terdakwa tidak menemukan barang yang mudah dibawa Terdakwa naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar tidur Saksi Korban serta Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut yang disimpan di dalam laci meja rias Saksi Korban dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Saksi Korban yang telah Terdakwa rusak sebelumnya dan membiarkan jerijak besi tersebut tergeletak didekat pembakaran sampah di belakang rumah Saksi Korban;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Saksi Korban dari jendela belakang yang tidak ada lagi jerijak besinya dan Terdakwa memakai sepotong kain sarung bermotif garis-garis untuk menutupi wajah Terdakwa. Lalu Terdakwa menuju ke lantai 1 untuk mencari barang yang dapat diambil, kemudian Terdakwa melihat didalam gudang milik Saksi Korban terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor sehingga Terdakwa curiga bahwa ada orang didalam rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa segera keluar dari rumah Saksi Korban. Setelah Terdakwa berada diluar rumah Saksi Korban, Terdakwa melihat saksi Erich Tarigan berada didepan Terdakwa dan hendak melempar Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban mendekati Terdakwa, sehingga Terdakwa ketakutan dan melarikan diri ke arah Perumahan Gurning. Pada saat sampai ke Perumahan Gurning, saksi Percaya Sinuraya langsung menangkap Terdakwa dengan cara memeluk tubuh Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Tigapanah untuk mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa jerijak besi, batu paving block, dan sepotong kain sarung bermotif garis-garis milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil dari kejahatan yang Terdakwa lakukan adalah mengambil uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Korban ALVERI SEMBIRING untuk mengambil 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta merusak jerjak besi jendela belakang rumah milik Saksi Korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALVERI SEMBIRING mengalami kerugian materil adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Jhonson Mars Barus tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alveri Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira 17.45 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 06.45 WIB, di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi berupa uang tunai miliknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah Merk SAKO, Model : SVC-5000 VA;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi, Terdakwa terlebih dahulu merusak jerjak besi dari jendela belakang rumah Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dari Jendela Belakang dan karena sudah ketahuan, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi dari Jendela Belakang rumah Saksi yang telah lepas Jerjaknya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekira Pukul 20.00 WIB, 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah Merk SAKO, Model : SVC-5000 VA miliknya telah hilang dan selanjutnya Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekira Pukul 17.45 WIB, kalau uang tunai miliknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah hilang dari Laci meja yang ada dikamar tidurnya (Lantai 2) dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa masuk kedalam rumahnya, posisi seekor Anjing miliknya yang sebelumnya berada dilantai 1 (satu) rumahnya, telah berpindah tempat ke dalam gudang yang ada disebelah rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi terkait perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jokyan Barus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa keluar dari Jendela belakang dari rumah Saksi Alveri Sembiring pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 06.45 WIB, di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Alveri Sembiring adalah untuk mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring tanpa seizin dari saksi Alveri Sembiring;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira Pukul 20.00 WIB, 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah Merk SAKO, Model : SVC-5000 VA milik saksi Alveri Sembiring telah hilang dan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira Pukul 17.45 WIB, Uang tunai milik saksi Alveri Sembiring sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah hilang dari Laci meja yang ada dikamar tidur saksi Alveri Sembiring (Lantai 2);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Erich Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari Jendela belakang dari rumah saksi Alveri Sembiring pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 06.45 WIB, di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alveri Sembiring adalah untuk mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring tanpa seizin dari saksi Alveri Sembiring;
- Bahwa dari keterangan saksi Alveri Sembiring, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira Pukul 20.00 WIB, 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah Merk SAKO, Model : SVC-5000 VA milik saksi Alveri Sembiring telah hilang dan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekira Pukul 17.45 WIB, Uang tunai milik saksi Alveri Sembiring sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah hilang dari Laci meja yang ada dikamar tidur saksi Alveri Sembiring (Lantai 2);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekira Pukul 11.00 WIB, di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa kembali ada masuk ke dalam rumah saksi Alveri Sembiring tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring, tetapi karena Terdakwa ketahuan, maka saat itu Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring;
- Bahwa barang-barang milik saksi Alveri Sembiring yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira Pukul 11.00 WIB, di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu adalah Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 06.00 WIB, pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi Alveri Sembiring hendak mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring, saat itu Terdakwa merasa curiga ada orang di dalam rumah tersebut yang sedang memperhatikannya, sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi Alveri Sembiring, tetapi saat itu Terdakwa telah memindahkan seekor Anjing dari rumah saksi Alveri Sembiring ke dalam Gudang yang terletak disamping rumah saksi Alveri Sembiring;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah milik saksi Alveri Sembiring yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam gubuk milik saksi Alveri Sembiring yang terletak dibelakang rumah saksi Alveri Sembiring lalu Terdakwa memotong kabel yang tersambung pada 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah milik saksi Alveri Sembiring dengan menggunakan tang potong yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah kedalam sebuah goni plastik warna putih dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah dengan berjalan kaki menuju perladangan tepatnya disebuah gubuk yang terletak di belakang Pabrik Tembakau Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, selanjutnya menyembunyikan 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah di gubuk tersebut dengan maksud apabila ada yang membeli 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah maka Terdakwa akan mengambil kembali di gubuk tersebut dan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menuju kerumah saksi Alveri Sembiring yang terletak di Desa Bunuraya Sektor 4 Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan saat itu Terdakwa melihat mobil milik saksi Alveri Sembiring tidak terparkir di depan rumahnya, sehingga Terdakwa mengira saksi Alveri Sembiring tidak berada dirumahnya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui bagian belakang rumah saksi Alveri Sembiring dengan cara Terdakwa menarik kaca jendela bagian belakang rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil batu paving block yang terdapat dibagian belakang rumah saksi Alveri Sembiring, kemudian Terdakwa pukulkan batu tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah jerijak besi jendela

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah jerjak besi terlepas dari tempatnya kemudian Terdakwa memegang dan menarik jerjak besi jendela tersebut keluar, lalu Terdakwa meletakkan jerjak besi tersebut diatas tanah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alveri Sembiring melalui jendela belakang tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jerjak yang terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah batu paving block;
- 1 (satu) potong sarung bermotif garis-garis;
- 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah Merk SAKO, Model : SVC-5000 VA yang telah putus kabel kontakannya;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekira Pukul 11.00 WIB, di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa kembali ada masuk ke dalam rumah saksi Alveri Sembiring tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring, tetapi karena Terdakwa ketahuan, maka saat itu Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring;
- Bahwa barang-barang milik saksi Alveri Sembiring yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira Pukul 11.00 WIB, di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo saat itu adalah Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 06.00 WIB, pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi Alveri Sembiring hendak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang-barang milik saksi Alveri Sembiring, saat itu Terdakwa merasa curiga ada orang di dalam rumah tersebut yang sedang memperhatikannya, sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi Alveri Sembiring, tetapi saat itu Terdakwa telah memindahkan seekor Anjing dari rumah saksi Alveri Sembiring ke dalam Gudang yang terletak disamping rumah saksi Alveri Sembiring;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah milik saksi Alveri Sembiring yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam gubuk milik saksi Alveri Sembiring yang terletak dibelakang rumah saksi Alveri Sembiring lalu Terdakwa memotong kabel yang tersambung pada 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah milik saksi Alveri Sembiring dengan menggunakan tang potong yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah kedalam sebuah goni plastik warna putih dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah dengan berjalan kaki menuju perladangan tepatnya disebuah gubuk yang terletak di belakang Pabrik Tembakau Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, selanjutnya menyembunyikan 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah di gubuk tersebut dengan maksud apabila ada yang membeli 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah maka Terdakwa akan mengambil kembali di gubuk tersebut dan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menuju kerumah saksi Alveri Sembiring yang terletak di Desa Bunuraya Sektor 4 Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan saat itu Terdakwa melihat mobil milik saksi Alveri Sembiring tidak terparkir di depan rumahnya, sehingga Terdakwa mengira saksi Alveri Sembiring tidak berada dirumahnya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui bagian belakang rumah saksi Alveri Sembiring dengan cara Terdakwa menarik kaca jendela bagian belakang rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil batu paving block yang terdapat dibagian belakang rumah saksi Alveri Sembiring, kemudian Terdakwa pukulkan batu tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah jerijak besi jendela tersebut, setelah jerijak besi terlepas dari tempatnya kemudian Terdakwa memegang dan menarik jerijak besi jendela tersebut keluar, lalu Terdakwa meletakkan jerijak besi tersebut diatas tanah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alveri Sembiring melalui jendela belakang tersebut;;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata Jhonson Mars Barus dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan Benar Bahwa: "Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si terdakwa walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain." Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023, sekira Pukul 16.00 WIB di dari dalam rumah saksi Alveri Sembiring yang terletak disamping Perumahan Gurning, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah milik saksi Alveri Sembiring dan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira Pukul 11.00 WIB, di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo saat itu adalah uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Alveri Sembiring, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN KbJ



barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan: Mengenai benda-benda 'kepunyaan orang lain itu' tidaklah perlu Benar Bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika para terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu "Bukan kepunyaan para terdakwa". Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah serta uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Alveri Sembiring yang telah diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si para terdakwa harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah serta uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Alveri Sembiring tersebut tidak mempunyai izin saksi Teddi Sinuhaji dan perbuatan Terdakwa itu tidak pernah dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi Alveri Sembiring, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan



diperolehnya dengan melawan hak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk mencapai ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu adalah bersifat alternatif dimana perbuatan terdakwa menggunakan cara apa sehingga dapat sampai atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah serta uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Alveri Sembiring dilakukan di rumah Saksi Alveri Sembiring yang berada di di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dengan cara Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah milik saksi Alveri Sembiring yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam gubuk milik saksi Alveri Sembiring yang terletak dibelakang rumah saksi Alveri Sembiring lalu Terdakwa memotong kabel yang tersambung pada 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah milik saksi Alveri Sembiring dengan menggunakan tang potong yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah kedalam sebuah goni plastik warna putih dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah dengan berjalan kaki menuju perladangan tepatnya disebuah gubuk yang terletak di belakang Pabrik Tembakau Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, selanjutnya menyembunyikan 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah di gubuk tersebut dengan maksud apabila ada yang membeli 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah maka Terdakwa akan mengambil kembali di gubuk tersebut dan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menuju kerumah saksi Alveri Sembiring yang terletak di Desa Bunuraya Sektor 4 Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan saat itu Terdakwa melihat mobil milik saksi Alveri Sembiring tidak terparkir di depan rumahnya, sehingga Terdakwa mengira saksi Alveri Sembiring tidak berada dirumahnya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui bagian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kbj



belakang rumah saksi Alveri Sembiring dengan cara Terdakwa menarik kaca jendela bagian belakang rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil batu paving block yang terdapat dibagian belakang rumah saksi Alveri Sembiring, kemudian Terdakwa pukulkan batu tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah jerijak besi jendela tersebut, setelah jerijak besi terlepas dari tempatnya kemudian Terdakwa memegang dan menarik jerijak besi jendela tersebut keluar, lalu Terdakwa meletakkan jerijak besi tersebut diatas tanah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alveri Sembiring melalui jendela belakang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari salah satu unsur pasal ini telah terpenuhi yaitu untuk mencapai ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa tidak hanya sekali namun beberapa kali, yaitu :

- Pertama Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Stabilizer warna putih dan merah milik saksi Alveri Sembiring;
- Kedua pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira Pukul 11.00 WIB, di Desa Bunuraya, Sektor 4, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo saat itu adalah uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Alveri Sembiring;

Dan kedua kejadian ini berhubungan satu sama lain dengan berlanjut sehingga berakibat saksi Alveri Sembiring mengalami kerugian materi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu paving block dan 1 (satu) potong Sarung bermotif garis-garis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kbj



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerijak yang terbuat dari besi warna hitam dan 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah Merk SAKO, Model: SVC-5000 VA yang telah putus kabel kontaknya yang telah disita dari Terdakwa namun diakui milik saksi Alveri Sembiring, maka dikembalikan kepada saksi Alveri Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Alveri Sembiring;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jhonson Mars Barus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu paving block;
 - 1 (satu) potong Sarung bermotif garis-garis;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Jerijak yang terbuat dari besi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Stabilizer Warna Putih dan Merah Merk SAKO, Model: SVC-5000 VA yang telah putus kabel kontakannya;

Dikembalikan kepada saksi Alveri Sembiring;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H. dan Paijal Usrin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Zakia Ultari G, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Jumpa Ginting, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kbj